



PUTUSAN

Nomor 47/PID.B/2022/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN
2. Tempat lahir : Gunung Sugih
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 20 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I RT/RW 01/01 Kampung Komereng
Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal ;
3. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan hak asasi manuasai wilayah Lampung (PBHI Wilayah Wilayah lampung, berdasarkan surat Penetapan tanggal 15 Maret 2022, Nomor 47/Pid.B/2022/PN Gns;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Maret 2022 Nomor 47/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Maret 2022 Nomor 47/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI APRILIAWAN BIN AMRIL SOSIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (2) KUHP dan agar menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Bandar Lampung untuk menjalani perawatan selama 1 (Satu) Tahun;

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang warna putih kombinasi abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara Tulisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Bahwa **Terdakwa ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN** pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Lingkungan I RT/RW 01/01 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka kepada orang yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi Mutiara Putri, saksi Nora Sandi, dan saksi Anton Saputra datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan I RT/RW 01/01 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Mutiara Putri yang berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra menghampiri Terdakwa yang sedang berada di rumahnya untuk meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa mengatakan “ambil aja semua ra”, kemudian saksi Nora Sandi, saksi Anton Saputra, dan saksi Mutiara Putri langsung membereskan barang-barang tersebut dan mengangkutnya ke atas mobil grand max pick up yang terparkir di depan rumah, sambil saksi Mutiara Putri membereskan barang-barangnya di depan rumah, Terdakwa pun memarahi saksi Mutiara Putri dengan anada keras dan sepat akan memukul saksi Mutiara Putri dan dihalau oleh saksi Nora Sandi, lalu saksi Anton Saputra keluar rumah dan ikut meleraai Terdakwa yang akan mencekik leher saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa melepas tangannya yang mencekik saksi Mutiara Putri dan saksi Anton Saputra bersama Saksi Nora Sandi mengajak Terdakwa untuk mengobrol di dalam rumah. Ketika saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra sedang bersama Terdakwa di dalam rumah, saksi Mutiara Putri tetap membereskan barang-barangnya dan mengangkutnya ke dalam mobil, lalu Terdakwa mengatakan dengan nada keras kepada saksi Mutiara Putri “berenti kamu, nanti kamu saya tujuh pake ini” sambil mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi Mutiara Putri, lalu saksi Nora Sandi meminta saksi Mutiara Putri untuk berhenti



membereskan barang-barang tersebut, lalu saksi Nora Sandi mengatakan kepada Terdakwa "boleh gak barang ini diambil", lalu Terdakwa menjawab "gak boleh kalo bapak kamu gak kesini dulu." Lalu saksi Nora Sandi menyuruh saksi Anton Saputra untuk menurunkan barang-barang yang telah berada di atas mobil. Selanjutnya ketika saksi Anton Saputra sedang menurunkan barang-barang tersebut Terdakwa datang dan menghancurkan barang-barang tersebut dan saksi Mutiara Putri mengatakan "itu kan barang-barang bapak yang beli bukan dia", lalu Terdakwa menghampiri saksi Mutiara Putri dan akan memukul saksi Mutiara Putri dengan tangan kanan Terdakwa namun berhasil dihalau oleh saksi Nora Sandi, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang berada di pinggangnya dan langsung menusukkannya ke punggung belakang atas sebelah kiri saksi Mutiara Putri, lalu saksi Anton Saputra bersama saksi Nora Sandi langsung menarik saksi Mutiara Putri dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk menuju rumah sakit untuk mengobati luka yang dialami saksi Mutiara Putri;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Mutiara Putri Binti Ahmad mengalami luka terbuka dipunggung kiri atas panjang 3 sentimeter dan dirawat di rumah sakit Harapan Bunda Seputih Jaya selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 173/RSHB/A2-01/EXT/XI/2021 Tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Yanna Rizkia yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Mutiara Putri pada tanggal 02 November 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : Compos mentis, tampak sakit sedang
- Kepala/mata/hidung : Dalam batas normal
- Leher : Dalam batas normal
- Dada/Punggung : Tampak luka terbuka dipunggung kiri atas panjang 3 sentimeter, batas tegas, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar otot.
- Perut : Dalam batas normal
- Anggota gerak : Dalam batas normal

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun pada tanggal 02 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.50 wib, didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada punggung kiri atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN** pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Lingkungan I RT/RW 01/01 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka kepada orang**, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi Mutiara Putri, saksi Nora Sandi, dan saksi Anton Saputra datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan I RT/RW 01/01 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Mutiara Putri yang berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra menghampiri Terdakwa yang sedang berada di rumahnya untuk meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa mengatakan "ambil aja semua ra", kemudian saksi Nora Sandi, saksi Anton Saputra, dan saksi Mutiara Putri langsung membereskan barang-barang tersebut dan mengangkutnya ke atas mobil grand max pick up yang terparkir di depan rumah, sambil saksi Mutiara Putri membereskan barang-barangnya di depan rumah, Terdakwa pun memarahi saksi Mutiara Putri dengan anada keras dan sepat akan memukul saksi Mutiara Putri dan dihalau oleh saksi Nora Sandi, lalu saksi Anton Saputra keluar rumah dan ikut meleraikan Terdakwa yang akan mencekik leher saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa melepas tangannya yang mencekik saksi Mutiara Putri dan saksi Anton Saputra bersama Saksi Nora Sandi mengajak Terdakwa untuk mengobrol di dalam rumah. Ketika saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa di dalam rumah, saksi Mutiara Putri tetap membereskan barang-barangnya dan mengangkutnya ke dalam mobil, lalu Terdakwa mengatakan dengan nada keras kepada saksi Mutiara Putri “berenti kamu, nanti kamu saya tujuh pake ini” sambil mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi Mutiara Putri, lalu saksi Nora Sandi meminta saksi Mutiara Putri untuk berhenti membereskan barang-barang tersebut, lalu saksi Nora Sandi mengatakan kepada Terdakwa “boleh gak barang ini diambil”, lalu Terdakwa menjawab “gak boleh kalo bapak kamu gak kesini dulu.” Lalu saksi Nora Sandi menyuruh saksi Anton Saputra untuk menurunkan barang-barang yang telah berada di atas mobil. Selanjutnya ketika saksi Anton Saputra sedang menurunkan barang-barang tersebut Terdakwa datang dan menghancurkan barang-barang tersebut dan saksi Mutiara Putri mengatakan “itu kan barang-barang bapak yang beli bukan dia”, lalu Terdakwa menghampiri saksi Mutiara Putri dan akan memukul saksi Mutiara Putri dengan tangan kanan Terdakwa namun berhasil dihalau oleh saksi Nora Sandi, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang berada di pinggangnya dan langsung menusukkannya ke punggung belakang atas sebelah kiri saksi Mutiara Putri, lalu saksi Anton Saputra bersama saksi Nora Sandi langsung menarik saksi Mutiara Putri dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk menuju rumah sakit untuk mengobati luka yang dialami saksi Mutiara Putri.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Mutiara Putri Binti Ahmad mengalami luka terbuka dipunggung kiri atas panjang 3 sentimeter dan dirawat di rumah sakit Harapan Bunda Seputih Jaya selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 173/RSHB/A2-01/EXT/XI/2021 Tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Yanna Rizkia yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Mutiara Putri pada tanggal 02 November 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : Compos mentis, tampak sakit sedang
- Kepala/mata/hidung : Dalam batas normal
- Leher : Dalam batas normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada/Punggung : Tampak luka terbuka dipunggung kiri atas panjang 3 sentimeter, batas tegas, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar otot.
- Perut : Dalam batas normal
- Anggota gerak : Dalam batas normal

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun pada tanggal 02 November 2021 pukul 13.50 wib, didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada punggung kiri atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mutiara Putri Binti Ahmad Sarladi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dala keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Lingkungan I RT/RW 01/01 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dimana Terdakwa adalah mantan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara menusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan senjata tajam jenis badik mengenai punggung belakang bagian atas sebelah kiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi awal mulanya pada hari Selasa tanggal 2 November tahun 2021 sekira pukul 13.00 awalnya saksi bersama adik saksi yaitu saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra datang kerumah Terdakwa untuk mengambil obat obatan dan pakaian saksi yang berada didalam rumah Terdakwa, lalu saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra masuk kedalam rumah dan bertemu Terdakwa untuk permisi mengambil pakaian, obat dan alat praktek saksi yang berada didalam rumah Terdakwa, setelah itu disetujui oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nora Sandi "*Ambil Aja Semua Ra*" lalu saksi bersama saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra membereskan alat alat tersebut yang berada didalam rumahnya, lalu Terdakwa berbicara dengan nada keras atau marah marah kepada saksi sambil saksi membereskan dan mengangkat barang barang saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa merusak barang barang saksi yang ada di klinik saksi berupa lemari etalase, timbangan bayi dan barang barang lainnya, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi dan langsung mencekik leher saksi dengan tangan kanannya, lalu saksi Nora Sandi menarik tangan Terdakwa untuk melepaskan cekikan kepada leher saksi, lalu Terdakwa melepaskan cekikannya dan Terdakwa bersama saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra ngobrol kedalam ruangan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi tetap membereskan barang-barang saksi yang berada di klinik, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "*Berenti Kamu, Nanti Kamu Saya Tujuh Pake Ini*" sambil mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang diarahkan kepada saksi, lalu saksi Nora Sandi meminta saksi untuk berhenti membereskan barang barang tersebut, setelah itu saksi Nora Sandi mengatakan kepada Terdakwa "*Boleh Gak Barang Barang Ini Diambil*" lalu sdr ANDI menjawab "*Gak Boleh Kalo Bapak Kamu Gak Kesini Dulu*" lalu setelah itu saksi Nora Sandi menyuruh saksi Anton Saputra untuk menuruni barang barang saksi yang telah berada di mobil yang terparkir didepan klinik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Anton Saputra menuruni barang-barang tersebut lalu Terdakwa menghancurkan barang-barang tersebut dan saksi mengatakan "Itu Kan Barang Bapak Yang Beli Bukan Dia" sambil menangis, lalu Terdakwa menghampiri saksi yang berada disamping mobil dan akan memukul saksi dengan tangan kanannya, akan tetapi dihalau oleh saksi Nora Sandi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan badik yang berada di pinggangnya dan langsung menusukkan ke punggung belakang atas sebelah kiri saksi, lalu saksi bersama saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra pergi meninggalkan rumah tersebut dan berobat menuju Rumah Sakit Harapan Bunda Kabupaten Lampung Tengah, dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi bersama saksi Nora Sandi melaporkan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa dan saksi sebelumnya memang sering ribu-ribu omongan saja;
- Bahwa barang-barang yang berada di dalam rumah Terdakwa tersebut ialah barang praktek saksi dikarenakan pada saat saksi menikah dengan Terdakwa, saksi membuka klinik bidan disamping rumah Terdakwa tersebut dan barang-barang tersebut ialah dibeli oleh orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa memakai senjata tajam jenis badik yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) Centimeter dengan gagang berwarna kuning;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk sedalam 6 (enam) Centimeter dengan lebar 6 (enam) Centimeter;
- Bahwa ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Nora Sandi Bin Ahmad Sarladi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Lingkungan I RT/RW 01/01 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Mutiara Putri;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mutiara Putri;
- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) Centimeter dengan gagang berwarna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa datang kemudian mendekati saksi Mutiara Putri yang sedang berada disamping mobil dan selanjutnya Terdakwa langsung menusukan senjata tajam tersebut ke bagian punggung belakang atas sebelah kiri saksi Mutiara Putri;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB saksi datang kerumah Terdakwa, lalu saksi mengajak saksi Anton Saputra untuk membantu mengambil barang barang saksi Mutiara Putri yang berada dirumah, lalu saksi bersama saksi Anton Saputra masuk kedalam rumah menemui Terdakwa untuk permissi mengambil barang barang saksi Mutiara Putri berupa obat, pakaian dan alat alat praktek saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa pun mengatakan kepada saksi "Ambil Aja Semua Ra" lalu saksi bersama saksi Mutiara Putri dan saksi Anton Saputra membereskan alat alat tersebut dan mengangkutnya keatas mobil;
- Bahwa pada saat saksi Mutiara Putri membereskan alat alatnya, Terdakwa memarahi saksi Mutiara Putri dengan nada keras dan sempat akan memukul saksi Mutiara Putri dan dihalau oleh saksi, lalu dikarenakan saksi melihat akan terjadi keributan saksi bersama saksi Anton Saputra keluar dari dalam rumah Terdakwa dan ikut meleraai Terdakwa yang akan mencekik saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa melepas tangannya yang mencekik saksi Mutiara Putri dan saksi bersama saksi Anton Saputra mengajak Terdakwa untuk mengobrol didalam rumah;
- Bahwa saat saksi bersama saksi Anton Saputra dan Terdakwa berada didalam rumah, saksi Mutiara Putri tetap membereskan barang – barangnya dan mengangkutnya kedalam mobil, lalu Terdakwa yang berada bersama



saksi dan saksi Anton Saputra mengatakan dengan nada keras kepada saksi Mutiara Putri *"Berenti Kamu, Nanti Kamu Saya Tujah Pake Ini"* sambil mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggangnya dan mengarahkan kepada saksi Mutiara Putri, lalu saksi meminta saksi Mutiara Putri untuk berhenti membereskan barang barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya lalu saksi berkata kepada Terdakwa *"Boleh Gak Barang Barang Ini Diambil"* lalu Terdakwa menjawab *"Gak Boleh Kalo Bapak Kamu Gak Kesini Dulu"* lalu saksi menyuruh saksi Anton Saputra untuk menurunkan barang barang yang telah ada dimobil yang terparkir di depan klinik, saat saksi Anton Saputra sedang menuruni barang barang tersebut Terdakwa datang dan menghancurkan barang barang tersebut dan saksi Mutiara Putri berkata sambil menangis *"Itu Kan Barang Barang Bapak Yang Beli Bukan Dia"*, lalu Terdakwa menghampiri saksi Mutiara Putri dan akan memukul saksi Mutiara Putri dengan tangan kanan Terdakwa, akan tetapi saksi halau pukulan tersebut, setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang berada di pinggangnya dan langsung menusukkannya ke punggung belakang atas sebelah kiri saksi Mutiara Putri, lalu saksi bersama saksi Anton Saputra menarik saksi Mutiara Putri dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa menuju Rumah Sakit Harapan Bunda untuk mengobati luka yang dialami saksi Mutiara Putri;

- Bahwa posisi saksi saat itu berada disekitar kejadian tersebut yang jaraknya sangat dekat tidak lebih dari 1 (satu) meter dan saksi melihat dengan jelas kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Mutiara Putri;

- Bahwa selain saksi yang menjadi saksi dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Anton Saputra;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anton Saputra Bin Jafar, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi



menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Lingkungan I RT/RW 01/01 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Mutiara Putri;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mutiara Putri;
- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) Centimeter dengan gagang berwarna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa datang kemudian mendekati saksi Mutiara Putri yang sedang berada disamping mobil dan selanjutnya Terdakwa langsung menusukan senjata tajam tersebut kebagian punggung belakang atas sebelah kiri saksi Mutiara Putri;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB saksi diajak saksi Nora Sandi untuk membantu mengambil barang barang saksi Mutiara Putri yang berada dirumah Terdakwa, lalu saksi bersama saksi Nora Sandi masuk kedalam rumah menemui Terdakwa untuk permissi mengambil barang barang saksi Mutiara Putri berupa obat, pakaian dan alat alat praktek saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa pun mengatakan kepada saksi Nora Sandi "Ambil Aja Semua Ra" lalu saksi bersama saksi Mutiara Putri dan saksi Nora Sandi membereskan alat alat tersebut dan mengangkutnya keatas mobil;
- Bahwa pada saat saksi Mutiara Putri membereskan alat alatnya, Terdakwa memarahi saksi Mutiara Putri dengan nada keras dan sempat akan memukul saksi Mutiara Putri dan dihalau oleh saksi Nora Sandi, lalu dikarenakan saksi Nora Sandi melihat akan terjadi keributan saksi bersama saksi Nora Sandi keluar dari dalam rumah Terdakwa dan ikut meleraai Terdakwa yang akan mencekik saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa melepas tangannya yang mencekik saksi Mutiara Putri dan saksi bersama saksi Nora Sandi mengajak Terdakwa untuk mengobrol didalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama saksi Nora Sandi dan Terdakwa berada didalam rumah, saksi Mutiara Putri tetap membereskan barang – barangnya dan mengangkutnya kedalam mobil, lalu Terdakwa yang berada bersama saksi dan saksi Nora Sandi mengatakan dengan nada keras kepada saksi Mutiara Putri *"Berenti Kamu, Nanti Kamu Saya Tujuh Pake Ini"* sambil mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggangnya dan mengarahkan kepada saksi Mutiara Putri, lalu saksi Nora Sandi meminta saksi Mutiara Putri untuk berhenti membereskan barang barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya lalu saksi Nora Sandi berkata kepada Terdakwa *"Boleh Gak Barang Barang Ini Diambil"* lalu Terdakwa menjawab *"Gak Boleh Kalo Bapak Kamu Gak Kesini Dulu"* lalu saksi Nora Sandi menyuruh saksi untuk menurunkan barang barang yang telah ada dimobil yang terparkir di depan klinik, saat saksi sedang menuruni barang barang tersebut Terdakwa datang dan menghancurkan barang barang tersebut dan saksi Mutiara Putri berkata sambil menangis *"Itu Kan Barang Barang Bapak Yang Beli Bukan Dia"*, lalu Terdakwa menghampiri saksi Mutiara Putri dan akan memukul saksi Mutiara Putri dengan tangan kanan Terdakwa, akan tetapi saksi Nora Sandi halau pukulan tersebut, setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang berada di pinggangnya dan langsung menusukkannya ke punggung belakang atas sebelah kiri saksi Mutiara Putri, lalu saksi bersama saksi Nora Sandi menarik saksi Mutiara Putri dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa menuju Rumah Sakit Harapan Bunda untuk mengobati luka yang dialami saksi Mutiara Putri;
- Bahwa posisi saksi saat itu berada disekitar kejadian tersebut yang jaraknya sangat dekat tidak lebih dari 1 (satu) meter dan saksi melihat dengan jelas kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Mutiara Putri;
- Bahwa selain saksi yang menjadi saksi dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Nora Sandi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenrkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



1. dr. High Boy K Hutasoit, SpKJ, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Ahli yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Ahli menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Ahli bantah ;
- Bahwa Ahli adalah orang yang melakukan pemeriksaan kejiwaan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dapat membuat dan menandatangani Visum et repertum Psikiatrikum atas nama Andi Apriliawan berdasarkan kompetensi Ahli sebagai Psikiater dan merupakan Tim Pemeriksaan Kesehatan Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung serta surat permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah dengan Nomor Surat : VER/02/II/2022 tanggal 04 Januari 2022;
- Bahwa sesuai dengan data rekam medik Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, Saudara Andi Apriliawan belum pernah tercatat berobat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor 441/5162/VII.02/2022 tanggal 19 Januari 2022 atas nama dr. High Boy K Hutasoit, SpKJ, yang telah Ahli tandatangani tersebut bahwa yang dimaksud dengan tanda dan gejala gangguan jiwa pada Terdakwa adalah adanya gangguan pada pikiran, yaitu gangguan dalam bentuk fikir berupa bentuk fikir yang tidak realistis, gangguan dalam isi fikir berupa adanya waham curiga, yaitu suatu keyakinan bahwa ada yang memiliki niat jahat kepada dirinya, gangguan dalam arus fikir berupa poverty of speech dimana didapatkan adanya kemiskinan dalam gagasan fikiran, penilaian realitas yang terganggu dan kesulitan mengendalikan dorongan impuls. Berdasarkan kriteria PPDGJ (Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa) III, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gangguan pemikiran dan gangguan persepsi seperti yang telah Ahli sebutkan tersebut merupakan tanda dan gejala gangguan jiwa. Individu yang bertindak atau berperilaku dikarenakan gangguan persepsi dan atau gangguan pemikiran tersebut, tidak memiliki kemampuan untuk memilih atas tindakan atau perilakunya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan Yaitu Melakukan Penganiayaan dengan cara menusukan Pisau di bagian punggung korban atas nama Mutiara Putri Binti Ahmad Sarladi, di dasari dari gejala gangguan jiwa yang di deritanya yang mana Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan Tidak dapat Mengatur/mengontrol Emosi yang di alaminya;
- Bahwa Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan pada saat di observasi di rumah sakit jiwa, Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan Masih dapat berinteraksi dengan orang orang di lingkunganya, akan tetapi saat Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan berinteraksi dengan orang di lingkunganya dirinya tidak bisa mengatur/Mengontrol Emosi yang di miliknya;
- Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan dalam melakukan penganiayaan, Tidak membutuhkan suatu alasan atau di dasari adanya sebab;
- Bahwa gangguan jiwa yang di alami oleh Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan merupakan gangguan jiwa Berat, yang mana saat ini Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan membutuhkan konsumsi obat Khusus, untuk dapat menenangkan Emosionalnya;
- Bahwa menurut Ahli, saat ini Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan sulit untuk dapat mempertanggung jawabkan terkait perbuatan yang telah di lakukanya, di karenakan saat ini Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan Mengalami Gangguan jiwa Klasifikasi Berat, yang mana gangguan jiwa berat tersebut, memaksa orang yang menderitanya tidak dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah di lakukanya;
- Bahwa dari hasil yang pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan, Penyebab Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan mengalami gangguan jiwa ialah di karenakan Andi Apriliawan Bin Amril Sosiawan banyak mengkonsumsi Obat obatan Terlarang (Narkoba) di masa lalu;
- Bahwa pengobatan terhadap pasien yang dilakukan melalui Rawat Inap dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Pasien dikhawatirkan membahayakan diri sendiri;
 - Pasien dikawatirkan membahayakan orang lain;
 - Pasien sedang dalam masa observasi;
 - Pasien Rehabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada jaminan Terdakwa dapat melakukan perbuatan yang berbahaya;
- Bahwa Terdakwa sulit untuk sembuh, menurut Ahli secara teori Terdakwa bisa sembuh minimal 5 (lima) tahun;
- Bahwa apabila Terdakwa diproses hukum tidak bisa memberikan obat-obatan yang dapat mengurangi gangguan jiwa Terdakwa;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa perbuatan kemungkinan dapat merugikan diri Terdakwa sendiri dan orang lain;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., dipersidangan keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
-----Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya karena saksi selaku saksi korban dalam perkara Penganiayaan;
-----Bahwa benar Ahli menerangkan Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut;
-----Bahwa benar Ahli menerangkan Sebagai Dosen tetap S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, pengampu matakuliah Hukum Pidana dan Delik Tertentu Dalam KUHP sejak tahun tahun 1990 sampai dengan sekarang.---
 - 1) Sebagai Dosen tetap S-2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan mengajar matakuliah-matakuliah Hukum Pidana Internasional dan HAM, Kriminologi Kontemporer, Viktimologi, Penologi dan Pemasyarakatan, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
 - 2) Sebagai Dosen tetap S-3 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung dan mengajar matakuliah Pembaharuan Hukum Pidana.
- Bahwa benar Ahli menerangkan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang pernah ditugaskan sebagai pemberi Keterangan Ahli dalam sejumlah perkara pidana. Saya juga mempunyai sertifikat keahlian, yaitu Sertifikat Pendidik Nomor: 091102604483 Padang, 10 Agustus 2009 Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional bidang Ilmu/ Program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Hukum Pidana. Terakhir saya memberikan Keterangan Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana yang perkaranya ditangani oleh Polres Lampung Tengah;

- Bahwa benar Ahli menerangkan pengertian tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP (Tindak Pidana Penganiayaan biasa) dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana;

- Bahwa benar Ahli menerangkan Pasal 351 KUHP mengatur mengenai penganiayaan (biasa). Pengertian penganiayaan tidak diatur dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebut kualifikasinya saja, yaitu penganiayaan.- Arti penganiayaan ditemukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana Indonesia adalah:

1. Berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit.
2. Merugikan kesehatan orang dengan sengaja.

Pengertian mengakibatkan harus dibedakan dengan ditujukan atau disengaja untuk timbul/terjadi sesuatu. Dalam hal ini tujuan tidak sama dengan akibat. Dua bentuk akibat, yaitu luka berat dan kematian dalam penganiayaan harus tidak dituju dan tidak disengaja. Konsekuensi hukumnya adalah:

- (1) Jika luka berat itu disengaja, maka yang timbul bukan penganiayaan (biasa), akan tetapi tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP. Ancaman pidananya paling lama 8 tahun pidana penjara;
- (2) Jika kematian itu disengaja, maka diancam pidana dengan tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Ancaman pidananya paling lama 15 tahun pidana penjara;



Pengertian luka berat tercantum dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:

- (1) Sakit atau luka yang tidak dapat sembuh atau menimbulkan bahaya maut.
- (2) Tidak mampu bekerja.
- (3) Kehilangan salah satu dari pancaindra.
- (4) Cacat berat.
- (5) Lumpuh.
- (6) Gangguan daya pikir selama 4 minggu lebih.
- (7) Keguguran atau kematian anak dalam kandungan.

Unsur-unsur tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP adalah:

1. Unsur perbuatan: penganiayaan sebagai kualifikasi tindak pidananya.
 - a. Jika perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - b. Jika perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - c. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - d. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
2. Unsur orang: pelakunya berupa orang;
3. Unsur pidana: diancam dengan pidana penjara paling sedikit dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ancaman pidana paling lama pidana penjara tujuh tahun;

- Bahwa benar Ahli menerangkan Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP dipandang telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh sdr. ANDI APRLIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. MUTIARA PUTRI, dalam hal ini Sdr. ANDI APRLIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN telah melakukan perbuatan berupa menusukkan pisau ke punggung kiri bagian atas dari badan sdr. MUTIARA PUTRI, dari tusukan pisau itu menghasilkan luka panjang 3 (tiga) sentimeter, batas tegas tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar otot yang bertujuan (oogmerk) mengakibatkan rasa sakit pada sdr. MUTIARA PUTRI;



Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP mengatur mengenai pembuktian dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 183 KUHP:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Pasal 184 KUHP:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa;

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan kedua Pasal 183 dan 184 KUHP, bahwa perbuatan Sdr. ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN dapat dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHPidana, perbuatan penganiayaan yang dilakukan Sdr. ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN yang dilakukannya terhadap sdri. MUTIARA PUTRI telah didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa tindak pidana penganiayaan itu benar-benar telah terjadi dan Sdr. ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN telah bersalah melakukannya, alat bukti yang mendukung adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat berupa visum et repertum hasil pemeriksaan dokter terhadap perlukaan yang terjadi terhadap korban sdri. MUTIARA PUTRI;

- Bahwa benar Ahli menerangkan Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan adanya syarat bahwa si pembuat harus mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan terlarang yang dilakukannya bila ia tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Mekanisme penilaian dan pengukuran terhadap orang itu dinamakan mampu bertanggung jawab, KUHP tidak memberikan rumusan/ukuran/kriterianya. Akan tetapi, sebagai dasar



mengukur dapatlah dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan pikiran atau berdasarkan pada rumusan undang-undang untuk berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya itu. Dalam persoalan kemampuan bertanggungjawab itu perlu dipertanyakan, apakah seseorang itu merupakan *norm-adressat* (sasaran norma) yang mampu. Seseorang terdakwa pada dasarnya dianggap (*supposed*) mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya;

- Bahwa benar Ahli menerangkan KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP diatur suatu ketentuan yang menunjuk ke arah kemampuan bertanggung jawab, ialah dalam buku I Bab III tentang Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangkan, atau Memberatkan Pengenaan Pidana, Pasal 44 KUHP mengenai Tak Mampu Bertanggung Jawab, yang dirumuskan tersebut di atas;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Ketentuan undang-undang itu sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan 'tidak mampu bertanggung jawab'. Ketentuan itu memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
- Bahwa benar Ahli menerangkan alasan itu berupa keadaan diri pribadi si pembuat yang bersifat biologis, ialah 'jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit'. Dalam keadaan itu si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan beserta akibatnya. Keadaan tersebut dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Pasal ini dapat dikatakan memuat 'syarat-syarat kemampuan bertanggung-jawab seseorang secara negatif';
- Bahwa benar Ahli menerangkan KUHP memuat/mengatur Alasan Penghapus Pidana (APP) dalam Buku I Bab III mengenai 'Alasan-alasan yang Menghapuskan, Mengurangkan, dan Memberatkan Pidana'. Pengertian alasan penghapus pidana, ialah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan/ unsur-unsur delik, akan tetapi (orang/ pelaku/pembuat tindak pidana) tidak dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan MvT dari KUHP (Belanda) dalam penjelasannya mengenai alasan penghapus pidana mengemukakan apa yang disebut 'alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang'. MvT menyebut 2 (dua) alasan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), di antaranya adalah Alasan pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu (jiwanya) karena sakit (Pasal 44).
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*).

Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu (jiwanya) karena sakit. MvT menyebutkan sebagai tak dapat dipertanggungjawabkan karena terletak di dalam si pembuat itu sendiri. Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab menghapuskan kesalahan, meskipun perbuatannya tetap melawan hukum, sehingga dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan.---Perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku tindak pidana karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

- Bahwa ahli menerangkan penentuan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN untuk tidak dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap dirinya harus ada alasan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Penentuan ini harus dilakukan oleh Hakim. Hakim juga dapat memerintahkan supaya Sdr. ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Penentuan itu hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri;

- Bahwa benar Ahli menerangkan memenuhi apa yang dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 44 KUHPidana. Alasan itu berupa keadaan diri pribadi si



pembuat yang bersifat biologis, ialah 'jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit'. Dalam keadaan itu si pembuat sdr. ANDI APRILIAWAN tidak mempunyai kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan beserta akibatnya. Keadaan tersebut dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat sdr. ANDI APRILIAWAN atas perbuatan yang dilakukannya. Pasal ini dapat dikatakan memuat 'syarat-syarat kemampuan bertanggung-jawab seseorang secara negatif';

- Bahwa benar Ahli menerangkan dilihat dari unsur-unsur tindak pidana terkait perbuatan, maka perbuatan Sdr. ANDI APRILIAWAN telah memenuhi rumusan Pasal 351 KUHP, perbuatannya bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda. Akan tetapi dilihat dari unsur-unsur tindak pidana terkait orang, maka Sdr. ANDI APRILIAWAN berdasarkan hasil Visum Et Repertum Psychiatricum tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena ada alasan pemaaf, yaitu alasan penghapusan kesalahan menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain, ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang relevan dengan hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Sdr. ANDI APRILIAWAN adalah Pasal 44 KUHP, yaitu tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan penganiayaan yang telah dilakukannya terhadap sdr. MUTIARA PUTRI;

- Bahwa benar Ahli menerangkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. ANDI APRILIAWAN terhadap sdr. MUTIARA PUTRI adalah suatu tindak pidana yang tidak bisa dihapuskan sifat melawan hukumnya karena tidak ada alasan yang dapat membenarkan perbuatannya itu, perbuatan yang dilakukan Sdr. ANDI APRILIAWAN terdapat cukup bukti, sebagaimana disebutkan dalam jawaban ahli butir 10 di atas. Oleh karena itu, Penyidik tidak bisa menghentikan penyidikannya, penyidik harus terus melanjutkan penanganan dan penindakan perkara itu melalui proses penegakan hukum pidana atau proses peradilan pidana sampai perkara ini mendapatkan putusan / penetapan pengadilan;



- Bahwa benar Ahli menerangkan Pasal 44 KUHPidana merumuskan 'jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit', unsur ini terpenuhi. Sedangkan Pasal 109 ayat (2) KUHP berisi 'Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena (1) tidak terdapat cukup bukti, unsur ini tidak terpenuhi; (2) atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, unsur ini tidak terpenuhi, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum, maka sesuai jawaban butir nomor 15 di atas, maka penyidik tetap melanjutkan perkara itu ke pengadilan untuk mendapatkan putusan atau penetapan pengadilan;
- Bahwa benar Ahli menerangkan menurut pendapat ahli bahwa perkara ini agar tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan atau penetapan pengadilan;
- Terhadap keterangan Ahli dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Lingkungan I RT/RW 01/01 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Mutiara Putri;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mutiara Putri;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Mutiara Putri yang sebelumnya merupakan istri Terdakwa dan sudah bercerai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mutiara Putri awal mulanya pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Mutiara Putri, saksi Nora Sandi, dan saksi Anton Saputra datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Mutiara Putri yang berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra menghampiri Terdakwa yang sedang



berada di rumahnya untuk meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa mengatakan "*ambil aja semua ra*";

- Bahwa kemudian saksi Nora Sandi, saksi Anton Saputra dan saksi Mutiara Putri langsung membereskan barang-barang tersebut dan mengangkutnya ke atas mobil grand max pick up yang terparkir di depan rumah, sambil saksi Mutiara Putri membereskan barang-barangnya di depan rumah, Terdakwa pun memarahi saksi Mutiara Putri dengan nada keras dan sempat akan memukul saksi Mutiara Putri dan dihalau oleh saksi Nora Sandi, lalu saksi Anton Saputra keluar rumah dan ikut melerai Terdakwa yang akan mencekik leher saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa melepas tangannya yang mencekik saksi Mutiara Putri dan saksi Anton Saputra bersama Saksi Nora Sandi mengajak Terdakwa untuk mengobrol di dalam rumah. Ketika saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra sedang bersama Terdakwa di dalam rumah, saksi Mutiara Putri tetap membereskan barang-barangnya dan mengangkutnya ke dalam mobil, lalu Terdakwa mengatakan dengan nada keras kepada saksi Mutiara Putri "*berenti kamu, nanti kamu saya tujuh pake ini*" sambil mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi Mutiara Putri;

- Bahwa kemudian saksi Nora Sandi mengatakan kepada Terdakwa "*boleh gak barang ini diambil*", lalu Terdakwa menjawab "*gak boleh kalo bapak kamu gak kesini dulu.*" Lalu saksi Nora Sandi menyuruh saksi Anton Saputra untuk menurunkan barang-barang yang telah berada di atas mobil;

- Bahwa ketika saksi Anton Saputra sedang menurunkan barang-barang tersebut Terdakwa datang dan menghancurkan barang-barang tersebut dan saksi Mutiara Putri mengatakan "*itu kan barang-barang bapak yang beli bukan dia*", lalu Terdakwa menghampiri saksi Mutiara Putri dan akan memukul saksi Mutiara Putri dengan tangan kanan Terdakwa namun berhasil dihalau oleh saksi Nora Sandi, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang berada di pinggangnya dan langsung menusukkannya ke punggung belakang atas sebelah kiri saksi Mutiara Putri, lalu saksi Anton Saputra bersama saksi Nora Sandi langsung menarik saksi Mutiara Putri dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai celana panjang warna putih kombinasi abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 173/RSHB/A2-01/EXT/XI/2021 Tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Yanna Rizkia yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Mutiara Putri pada tanggal 02 November 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : Compos mentis, tampak sakit sedang
- Kepala/mata/hidung : Dalam batas normal
- Leher : Dalam batas normal
- Dada/Punggung : Tampak luka terbuka dipunggung kiri atas panjang 3 sentimeter, batas tegas, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar otot.
- Perut : Dalam batas normal
- Anggota gerak : Dalam batas normal

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun pada tanggal 02 November 2021 pukul 13.50 wib, didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada punggung kiri atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Lingkungan I RT/RW 01/01 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Mutiara Putri;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mutiara Putri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Mutiara Putri yang sebelumnya merupakan istri Terdakwa dan sudah bercerai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mutiara Putri awal mulanya pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Mutiara Putri, saksi Nora Sandi, dan saksi Anton Saputra datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Mutiara Putri yang berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra menghampiri Terdakwa yang sedang berada di rumahnya untuk meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa mengatakan "*ambil aja semua ra*";
- Bahwa kemudian saksi Nora Sandi, saksi Anton Saputra dan saksi Mutiara Putri langsung membereskan barang-barang tersebut dan mengangkutnya ke atas mobil grand max pick up yang terparkir di depan rumah, sambil saksi Mutiara Putri membereskan barang-barangnya di depan rumah, Terdakwa pun memarahi saksi Mutiara Putri dengan nada keras dan sempat akan memukul saksi Mutiara Putri dan dihalau oleh saksi Nora Sandi, lalu saksi Anton Saputra keluar rumah dan ikut meleraai Terdakwa yang akan mencekik leher saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa melepas tangannya yang mencekik saksi Mutiara Putri dan saksi Anton Saputra bersama Saksi Nora Sandi mengajak Terdakwa untuk mengobrol di dalam rumah. Ketika saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra sedang bersama Terdakwa di dalam rumah, saksi Mutiara Putri tetap membereskan barang-barangnya dan mengangkutnya ke dalam mobil, lalu Terdakwa mengatakan dengan nada keras kepada saksi Mutiara Putri "*berenti kamu, nanti kamu saya tujuh pake ini*" sambil mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi Mutiara Putri;
- Bahwa kemudian saksi Nora Sandi mengatakan kepada Terdakwa "*boleh gak barang ini diambil*", lalu Terdakwa menjawab "*gak boleh kalo bapak kamu gak kesini dulu.*" Lalu saksi Nora Sandi menyuruh saksi Anton Saputra untuk menurunkan barang-barang yang telah berada di atas mobil;
- Bahwa ketika saksi Anton Saputra sedang menurunkan barang-barang tersebut Terdakwa datang dan menghancurkan barang-barang tersebut dan saksi Mutiara Putri mengatakan "*itu kan barang-barang bapak yang beli bukan dia*", lalu Terdakwa menghampiri saksi Mutiara Putri dan akan



memukul saksi Mutiara Putri dengan tangan kanan Terdakwa namun berhasil dihalau oleh saksi Nora Sandi, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang berada di pinggangnya dan langsung menusukkannya ke punggung belakang atas sebelah kiri saksi Mutiara Putri, lalu saksi Anton Saputra bersama saksi Nora Sandi langsung menarik saksi Mutiara Putri dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa saksi Mutiara Putri sudah memaafkan perbuatan Terdakwa didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”



Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mutiara Putri dengan cara yaitu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang berada di pinggangnya dan langsung menusukkannya ke punggung belakang atas sebelah kiri saksi Mutiara Putri, yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Lingkungan I RT/RW 01/01 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Mutiara Putri, saksi Nora Sandi, dan saksi Anton Saputra datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Mutiara Putri yang berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra menghampiri Terdakwa yang sedang berada di rumahnya untuk meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa mengatakan “ambil aja semua ra”;



Menimbang, bahwa kemudian saksi Nora Sandi, saksi Anton Saputra dan saksi Mutiara Putri langsung membereskan barang-barang tersebut dan mengangkutnya ke atas mobil grand max pick up yang terparkir di depan rumah, sambil saksi Mutiara Putri membereskan barang-barangnya di depan rumah, Terdakwa pun memarahi saksi Mutiara Putri dengan nada keras dan sempat akan memukul saksi Mutiara Putri dan dihalau oleh saksi Nora Sandi, lalu saksi Anton Saputra keluar rumah dan ikut meleraai Terdakwa yang akan mencekik leher saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa melepas tangannya yang mencekik saksi Mutiara Putri dan saksi Anton Saputra bersama Saksi Nora Sandi mengajak Terdakwa untuk mengobrol di dalam rumah. Ketika saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra sedang bersama Terdakwa di dalam rumah, saksi Mutiara Putri tetap membereskan barang-barangnya dan mengangkutnya ke dalam mobil, lalu Terdakwa mengatakan dengan nada keras kepada saksi Mutiara Putri *"berenti kamu, nanti kamu saya tujuh pake ini"* sambil mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi Mutiara Putri;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nora Sandi mengatakan kepada Terdakwa *"boleh gak barang ini diambil"*, lalu Terdakwa menjawab *"gak boleh kalo bapak kamu gak kesini dulu."* Lalu saksi Nora Sandi menyuruh saksi Anton Saputra untuk menurunkan barang-barang yang telah berada di atas mobil;

Menimbang, bahwa ketika saksi Anton Saputra sedang menurunkan barang-barang tersebut Terdakwa datang dan menghancurkan barang-barang tersebut dan saksi Mutiara Putri mengatakan *"itu kan barang-barang bapak yang beli bukan dia"*, lalu Terdakwa menghampiri saksi Mutiara Putri dan akan memukul saksi Mutiara Putri dengan tangan kanan Terdakwa namun berhasil dihalau oleh saksi Nora Sandi, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang berada di pinggangnya dan langsung menusukkannya ke punggung belakang atas sebelah kiri saksi Mutiara Putri, lalu saksi Anton Saputra bersama saksi Nora Sandi langsung menarik saksi Mutiara Putri dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 173/RS HB/A2-01/EXT/XI/2021 Tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Yanna Rizkia yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Mutiara Putri pada tanggal 02 November 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : Compos mentis, tampak sakit sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala/mata/hidung : Dalam batas normal
- Leher : Dalam batas normal
- Dada/Punggung : Tampak luka terbuka dipunggung kiri atas panjang 3 sentimeter, batas tegas, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar otot.
- Perut : Dalam batas normal
- Anggota gerak : Dalam batas normal

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun pada tanggal 02 November 2021 pukul 13.50 wib, didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada punggung kiri atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : 441/5162/VII.02/2022 tanggal 19 Januari 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap ANDI APRILIAWAN BIN AMRIL SOSIAWAN dengan kesimpulan menyatakan bahwa pada diri terdakwa selama diperiksa dan diobservasi di RSJD Provinsi Lampung, didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat yang mengarah kepada diagnosis SKIZOFRENIA lainnya. Perilaku pelanggaran hukum terdakwa merupakan bagian dari gejala gangguan jiwa yang dideritanya. Terdakwa kurang mampu memahami nilai dan tindakannya, kurang mampu memaksudkan suatu tujuan sadar, dan kurang mampu mengarahkan tujuan



tindakannya. Dengan saran terdakwa memerlukan pengobatan terhadap gangguan kejiwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut dihubungkan dengan bukti Surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : 441/5162/VII.02/2022 tanggal 19 Januari 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap ANDI APRILIAWAN BIN AMRIL SOSIAWAN dengan kesimpulan menyatakan bahwa pada diri terdakwa selama diperiksa dan diobservasi di RSJD Provinsi Lampung, didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat yang mengarah kepada diagnosis SKIZOFRENIA lainnya. Perilaku pelanggaran hukum terdakwa merupakan bagian dari gejala gangguan jiwa yang dideritanya. Terdakwa kurang mampu memahami nilai dan tindakannya, kurang mampu memaksudkan suatu tujuan sadar, dan kurang mampu mengarahkan tujuan tindakannya. Dengan saran terdakwa memerlukan pengobatan terhadap gangguan kejiwaannya dan melihat fakta persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa ANDI APRILIAWAN BIN AMRIL SOSIAWAN mengalami gangguan jiwa karena penyakit sehingga berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (3) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna putih kombinasi abu-abu adalah pakaian milik korban yang sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa digunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Mutiara Putri;
- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dapat melukai orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : 441/5162/VII.02/2022 tanggal 19 Januari 2022 menyatakan bahwa terdakwa didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat yang mengarah kepada diagnosis SKIZOFRENIA lainnya dan memerlukan pengobatan terhadap gangguan kejiwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN oleh karena itu di Rumah Sakit Jiwa Daerah Bandar Lampung untuk menjalani perawatan selama 8 (delapan) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa perawatan tersebut;

5. Memerintahkan Terdakwa ANDI APRILIAWAN Bin AMRIL SOSIAWAN untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang warna putih kombinasi abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Faris Afify, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.



Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.